

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kosmetik merupakan kebutuhan yang nyaris tidak dapat dihindarkan, sebab setiap orang telah menggunakannya baik dalam dosis sedikit maupun banyak, baik digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Setiap orang dapat memperolahnya secara bebas serta dapat mengubah penampilannya menjadi lebih baik dan mempertahankan penampilannya yang sudah baik. Mengacu pada tata cara peredaran kosmetika di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia tahun 2010 tentang kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Semua kosmetik yang di edarkan wajib memiliki nomor notifikasi dan harus memenuhi persyaratan mutu kodeks kosmetika Indonesia. Pengawasan terhadap peredaran kosmetika pun diperlukan agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya serta untuk mengetahui bahwa kosmetik yang beredar dipasaran aman saat digunakan oleh konsumen.
  
2. Sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggungjawab atas ganti rugi konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerusakan produk yang dijual dipasar, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk menekankan tanggungjawab baik kepada pelaku usaha, produsen, agen dan distributor, maupun penjual yang menjual kosmetika tanpa izin edar dan tidak memiliki nomor registrasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

**Eva Komala Sari, 2021**

***TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR  
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Terlihat dari putusan 31/Pid.Sus/2020/PN.Bko putusan hakim untuk menjatuhkan denda kepada terdakwa tidak cukup baik secara hukum maupun diluar pengadilan. Pasalnya, izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang berbahaya. Akibat peraturan administrasi tersebut, pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut persetujuan dan menarik produk yang telah disetujui sebelumnya dari pasar. Menurut ketentuan pidana pasal 106 ayat 1 “ Barang siapa dengan sengaja membuat atau menjual obat atau alat kesehatan yang tidak dilisensikan pasal 106 ayat 1, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian kosmetika yang diproduksi dan dijual tanpa izin edar dari Badan POM adalah melawan hukum, dan pelaku usaha yang mengedarkan dan memproduksi kosmetika tanpa izin edar akan dipenjara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa denda tidak akan melebihi 15 tahun (lima belas tahun) dan Rp. 1.500.000.0000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **B. Saran**

### **1.1 Saran bagi Pemerintah**

Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Badan POM, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik yang dijual dipasaran tanpa izin edar atau nomor notifikasi. Selain itu, perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat selaku konsumen agar lebih berhati-hati sebelum menggunakan kosmetik, memeriksa komposisi pada label produk untuk melihat apakah bahan yang digunakan aman untuk kulit, dan yang terpenting ialah harus lulus uji dan memiliki izin edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

### **1.2 Saran bagi Pelaku Usaha**

Pelaku usaha seharusnya bisa lebih pandai dan cermat terkait dengan apa yang mereka jual, karena dalam Peraturan Perundang-Undangan sudah

**Eva Komala Sari, 2021**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR  
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ditulis secara jelas bagi pihak yang dengan sengaja mengedarkan, menjual serta membeli produk tanpa izin dari Badan POM akan ditindak lanjuti dan dikenakan sanksi pidana serta sanksi administratif. Jadilah pelaku usaha yang pintar dan berhati mulia agar tidak membahayakan konsumen serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.3 Saran bagi Konsumen

Konsumen yang menggunakan kosmetika hendaknya bersifat lebih kritis dalam memperjuangkan haknya dan perlu lebih berhati-hati dalam memilih, membeli dan menggunakan produk kosmetik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemahaman hukum perlindungan konsumen juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesadaran hukum didalam masyarakat terkait perlindungan konsumen ditegakkan secara optimal oleh masyarakat.